



PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Srg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **lim Rosadi, S.Sy. S.H dan Hambali, S.H.**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxxxxxxxxxx xxxxxx – Banten. berdasarkan surat kuasa Nomor: 022/SK-K/IIM/IV/2024 tertanggal 26 April 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Agama Serang tanggal 30 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Juhri bin H. Nursa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 30

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 dengan Register Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Srg., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 M (15 Rabiul Akhir 1439 H), Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang berdasarkan Isbath Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 066/016/II/2021, tertanggal 19 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx – Banten;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK (P) lahir di Serang 17 September 2018, umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan,
 - b. ANAK (P) lahir di Serang 10 September 2023, umur 6 (enam) bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut ;
 - a) Tergugat diketahui oleh Penggugat sendiri telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain/ Selingkuh,
 - b) Tergugat memiliki sifat tempramental dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa dari apa yang telah didalilkan Penggugat tersebut diatas Penggugat merasa sangat tidak nyaman, karena Penggugat beberapa kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, tidak ada perempuan lain selain Penggugat, akan tetapi Tergugat mengulanginya kembali, bahkan tidak ingin memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat sehingga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat adalah terus menerus terjadi **“perselisihan dan pertengkaran”**;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada awal bulan Juli 2023, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat diketahui telah bersama dengan perempuan lain di sebuah rumah kontrakan, kemudian dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, sudah tidak lagi hidup bersama – sama.;
7. Bahwa Penggugat pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, akan tetapi Tergugat mengulangi kesalahan itu kembali, bahkan Penggugat sudah di Talak oleh Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi keluarga yang baik dan harmonis kembali sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi, **“perceraian merupakan jalan terbaiknya”**.;
8. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak perempuan hasil dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak tersebut.;
9. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya kesehatan;
10. Bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dan tidak Obscur karena didalam alasan perceraian pada pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 salah satunya memuat bahwa **“Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak**

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka sudah sepantasnyalah apabila Gugatan Cerai Penggugat haruslah dikabulkan.;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan anak yang masing – masing bernama:
 - 3.1. ANAK (P) lahir di Serang 17 September 2018, umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - 3.2. ANAK (P) lahir di Serang 10 September 2023, umur 6 (enam) bulan berada dibawah Hadhanah (Pemeliharaan) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya **lim Rosadi, S.Sy. S.H dan Hambali, S.H.,** datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi kuasa hukum;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **lim Rosadi, S.Sy. S.H dan Hambali, S.H.,** sebagai kuasa hukum telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih belaku serta pernyataan E-Court, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Deni Hilman, S.H., C.P.M. tanggal 22 Mei 2024, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan pada mediasi kedua tanggal 29 Mei 2024 terdapat kesepakatan tentang akibat perceraian tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah 2 orang anak minimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta akan diberikan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya;
2. Hak asuh anak atau Hadhonah diberikan kepada Penggugat;

Bahwa kesepakatan tersebut di depan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat membenarkannya, dengan syarat Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat melalui kuasanya telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menawarkan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) namun Tergugat menyatakan tidak bersedia, dan akan menjawab langsung secara lisan, dan Penggugat menyatakan tidak keberatan jika Tergugat menginginkan jawaban secara lisan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada sidang tanggal 29 April 2024 Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada surat gugatannya;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah sejak bulan April 2023, tetapi mulai tidak harmonisnya setelah bulan Juli 2023 sekitar September atau Oktober 2023;
- Bahwa tidak benar penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, karena Tergugat hanya berteman biasa saja dan tidak ada hubungan special dengan wanita lain tersebut dan memang Tergugat akui dekat dengan perempuan yang bernama Anisa (Caca) namun itu hanya berteman saja;
- Bahwa benar Tergugat marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat itu dikarenakan ada sebabnya, dan sebaliknya Penggugat juga sering marah-marah dan kasar terhadap Tergugat;
- Bahwa tidak benar, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2023, tetapi puncaknya sekitar bulan Oktober 2023, dikarenakan Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat dan bahkan Penggugat merasa jijik melayani Tergugat, sehingga Tergugat pergi dan tinggal di kontrakan;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Tergugat dijumpai oleh Penggugat di kontrakan bersama perempuan lain, karena Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat dalam berhubungan badan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena kami sama-sama telah sepakat bercerai. Dan masalah hak asuh dan nafkah untuk anak Tergugat dan Penggugat juga sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa kedua anak-anak tersebut ditetapkan hak pemeliharannya pada Penggugat, dan nafkahnya akan Tergugat berikan setiap bulan minimal Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang mengatakan tidak berselingkuh, tetapi benar Tergugat berselingkuh, bahkan sekitar tahun 2021 Penggugat sudah diketahui Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan bahkan perempuan tersebut pernah diinterogasi oleh Penggugat dan bukti-buktinya ada di Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tinggal di kontrakan sejak bulan Oktober 2023, tetapi Tergugat telah tinggal di kontrakan tersebut sejak bulan Juli 2023 bersama selingkuhannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan Duplik, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 165/Ds.2005/SKDW/XII/2023 atas nama (xxxxxxxxxxxxxx) Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Pemerintah Kabupaten serang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 066/016/II/2021 Tanggal 19 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Juhri ST. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-17042021-0552 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LU-27092023-0027 atas nama Chayra Septiana Zuhri , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4

II. Saksi

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx, RT.01, RW.05, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Januari 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Serang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK dan ANAK;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena..Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan bahkan Penggugat telah menyelidiki perempuan tersebut, selain itu Tergugat tempramental, kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat sambil menangis menceritakan perihal rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2023 sampai sekarang
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dan ANAK, saat ini ada pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat orangnya tanggung jawab, amanah dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat menjalankan kewajiban agamanya dengan baik dan berperilaku baik;

2.SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx, RT 0. xxxx, xxxx

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx - Banten.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK (P) lahir di Serang 17 September 2018, dan ANAK (P) lahir di Serang 10 September 2023;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat, karena selama ini Penggugat selalu curhat kepada saksi mengenai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dan ANAK, saat ini ada pada Penggugat, dan anak tersebut selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat orangnya tanggung jawab, amanah dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat menjalankan kewajiban agamanya dengan baik dan berperilaku baik;
- Bahwa selain itu Penggugat di masyarakat dikenal orang yang baik, suka membantu;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat dapat didengar tanggapannya, karena setelah jawaban tidak pernah lagi hadir dipersidangan sampai perkara diputus, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, baik panggilan dalam persidangan maupun melalui surat surat tercatat oleh pihak Pos;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, dan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir setelah jawaban;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat dengan di dampingi kuasanya **lim Rosadi, S.Sy. S.H dan Hambali, S.H.**, telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK-K/IIM/IV/2024 tertanggal 26 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Serang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P.1*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang (*vide P.2*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat tanpa didampingi kuasa hukum, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Deni Hilman, S.H., C.P.M., Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Serang. Berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Akan tetapi terdapat kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Gugatan Cerai, Hak Asuh, dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah tentang Gugatan Cerai, Hak Asuh, dan Nafkah Anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan diterima serta diperiksa secara bersama-sama (kumulasi), sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2002;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu Gugatan Cerai, Hak Asuh, dan Nafkah Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui oleh Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat memiliki sifat tempramental dan sering berkata kasar. Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2023, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya, ternyata sebahagian dalil gugatan cerai Penggugat diakui oleh Tergugat sepanjang

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perselisihan dan pertengkar, meskipun dengan sebab dan alasan yang berbeda, dan dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan terhadap hak asuh anak, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika anak tersebut ditetapkan pada Penggugat, dengan syarat Penggugat jangan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu kakak kandung Penggugat, dan kakak ipar Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3., P.4., dan P.5, yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK (P) lahir di Serang 17 September 2018, dan ANAK (P) lahir di Serang 10 September 2023;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dudin Sahrudin bin H.A. Husein, dan SAKSI 2, kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144 HIR. dan Pasal 147. HIR. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui dari laporan dan curhatan Penggugat, yang mengatakan Tergugat berselingkuh, dan hal tersebut setelah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut, dan saksi serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sejak bulan Juli 2023 yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengaduan Penggugat dan pengakuan dari Tergugat secara langsung, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah mencapai batas minimal bukti saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu sampai sekarang, dan upaya

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan cerai dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat, apalagi di persidangan Penggugat dengan Tergugat mengakui adanya perselisihan diantara mereka meskipun dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan terkatung-katung dalam suatu perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan di atas, pengakuan dari Tergugat serta menilai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum serta dapat dikategorikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Ar-Ruum ayat 21 jls. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun dan tentram serta kekal, akan tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka dipandang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat dan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sedangkan menghindari mafsadat tersebut lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya sesuai dengan dalil hukum yang artinya sebagai berikut:

“ Menghindari mafsadat lebih utama dari mengambil kemaslahatan”;

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi, dan oleh karenanya sebagai jalan terbaik terhadap masalah ini adalah dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat agar keduanya terlepas dari pelisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ternyata telah didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, dan telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan alat bukti saksi, sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping menuntut cerai sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) serta nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (P) lahir di Serang 17 September 2018, umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, dan ANAK (P) lahir di Serang 10 September 2023, umur 6 (enam) bulan, berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana termuat dalam posita angka 8 dan 9, serta petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (P) lahir di Serang 17 September 2018, umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, dan ANAK (P) lahir di Serang 10 September 2023, umur 6 (enam) bulan, berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dan dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, dalam proses mediasi tanggal 29 Mei 2024 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa hak asuh dua orang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK, dan ANAK ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan nafkahnya dibebankan kepada Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya, dan kesepakatan tersebut didepan Majelis dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan dalam proses mediasi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis hakim menetapkan anak bernama ANAK (P) lahir di Serang 17 September 2018, umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, dan ANAK (P) lahir di Serang 10 September 2023, umur 6 (enam) bulan, berada dibawah Hadhonah Penggugat sebagai ibu

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, dan menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut minimal Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada masing-masing pihak khususnya ayah (Tergugat) yang tidak memegang hak asuh anak-anak tersebut, diberi akses untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. sehingga hubungan darah dan hubungan bathin serta kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh / hadlanah untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 2 orang anak yang telah disepakati, untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sesuai dengan SEMA No.3 tahun 2015;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK (P) di Serang 17 September 2018, dan ANAK (P) lahir di Serang 10 September 2023, berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandung, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan ketentuan nominal tersebut akan bertambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1445 *Hijriah*, oleh Drs. Mohd. Yusuf, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum. dan Dra. Nurnaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Afiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ahmad, M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Afiah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S. Ag.

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No. 1149/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)